

IMPLEMENTASI E-COURT SEBAGAI UPAYA MODERNISASI ADMINISTRASI PERADILAN DI INDONESIA

Irfandy H Simanungkalit¹; Debora².

Fakultas Hukum, Universitas HKBP Nommensen Medan

Jl. Sutomo No. 4A, Perintis, Kec. Medan Tim., Kota Medan, Sumatera Utara 20235

e-mail: irfandyh.simanungkalit@student.uhn.ac.id ; debora@uhn.ac.id

Naskah diterima : 25/11/2024, revisi : 20/12/2024, disetujui 31/12/2024.

Abstrak

Tujuan Penelitian ini ialah untuk menjelaskan bahwa digitalisasi dan otomasi menjadi tanda Revolusi Industri 4.0 di Indonesia. Berkat teknologi modern yang dibawa oleh revolusi ini, semua bidang industri dapat bekerja sama. Perubahan ini diprakarsai oleh Mahkamah Agung sebagai bagian dari upayanya melakukan reformasi dan menciptakan era baru peradilan modern berbasis teknologi informasi yang dikenal dengan e-court. Permasalahan yang menjadi batasan pembahasan dari penulisan ini antara lain Bagaimana penyelenggaraan E-Court sebagai upaya modernisasi administrasi peradilan? Bagaimana peluang dan tantangan dalam penerapan sistem E-Court ? Metode untuk memperoleh data dalam penulisan artikel ini adalah dengan metode pendekatan normatif. Melalui Perma Nomor 3 Tahun 2018, Mahkamah Agung memperkenalkan layanan peradilan elektronik. Pelayanan elektronik meliputi pendaftaran, pembayaran dan pemanggilan para pihak secara elektronik. Setahun kemudian, Mahkamah Agung memperkenalkan sistem peradilan elektronik yang diatur dalam Perma Nomor 1 Tahun 2019, dan dengan Perma Nomor 7 Tahun 2022, Mahkamah Agung kembali memperkuat layanan peradilan elektronik. E-courts merupakan sebuah langkah besar menuju modernisasi sistem peradilan di Indonesia. Namun, pemerintah dan lembaga penegak hukum masih menghadapi banyak tantangan dalam meningkatkan pemahaman masyarakat dan profesional hukum terhadap penggunaan e-court.

Kata kunci: E-Court, Revolusi industri 4.0 , Administrasi Peradilan.

Abstract

The aim of this research is to explain that digitalization and automation are signs of the Industrial Revolution 4.0 in Indonesia. Thanks to the modern technology brought by this revolution, all areas of industry can work together. This change was initiated by the Supreme Court as part of its efforts to reform and create a new era of modern justice based on information technology known as e-court. The problems

that limit the discussion of this writing include: How is the E-Court implemented as an effort to modernize justice administration? What are the opportunities and challenges in implementing the E-Court system? The method for obtaining data in writing this article is a normative approach. Through Perma Number 3 of 2018, the Supreme Court introduced electronic justice services. Electronic services include registration, payment and summoning of parties electronically. A year later, the Supreme Court introduced an electronic justice system regulated in Perma Number 1 of 2019, and with Perma Number 7 of 2022, the Supreme Court again strengthened electronic justice services. E-courts is a big step towards modernizing the justice system in Indonesia. However, the government and law enforcement agencies still face many challenges in increasing public and legal professionals' understanding of the use of e-courts.

Keywords: *E-Court, Industrial Revolution 4.0, Judicial Administration.*

A. Pendahuluan

Revolusi Industri merupakan hasil dari pesatnya perkembangan teknologi dan pengetahuan di era globalisasi.¹

Disrupsi teknologi akibat pesatnya perkembangan digitalisasi telah menyebabkan perubahan proses bisnis industri dalam beberapa tahun terakhir. Munculnya teknologi canggih menandai revolusi industri keempat yang dikenal dengan Industri 4.0.² Berkat kemajuan teknologi, Mahkamah Agung dapat dengan cepat menghasilkan konstitusi yang hebat dan pelayanan yang profesional. Salah satu caranya adalah dengan membangun teknologi digital dan informasi untuk membantu masyarakat mencari keadilan.³

Mahkamah Agung menyatakan bahwa pesatnya perkembangan teknologi informasi menimbulkan permasalahan besar bagi peradilan, khususnya dalam perkara perdata. Pengadilan harus mematuhi hukum acara yang ada, namun juga harus mengikuti kemajuan dan inovasi dalam teknologi informasi. HIR pertama kali digunakan pada tahun 1848, RBG baru pada tahun 1927; keduanya adalah "Hukum Acara Perdata" di Madura dan Jawa.⁴ Kedua undang-undang tersebut berlaku di pengadilan Indonesia. Hukum acara HIR dan RBG telah ditetapkan lebih dari 170 tahun yang lalu, namun lembaga-lembaga di Indonesia terus memberikan bantuan dalam memeriksa kasus-kasus perdata hingga saat ini. Sebagai pengadilan tertinggi

¹ Eddy Army, *Bukti Elektronik Dalam Peradilan*, Jakarta: Sinar Grafika, hlm 1

² Akhmad Hidayatno, Destyanto, A. R., & Hulu, C. A, *Dampak implementasi teknologi industri 4.0 terhadap energi berkelanjutan industri di Indonesia: Sebuah konseptualisasi model*, Energy Procedia, Vol. 156, 2019. <https://doi.org/10.1016/j.egypro.2018.11.133>

³ Muhammad Syarifuddin, *Transformasi Digital Persidangan Di Era New Normal*, PT Imaji Cipta Karya, 2020, hlm 30

⁴ Kharlie, A. T., & Cholil, A. (2020). *E-court and e-litigation: The new face of civil court practices in Indonesia*. <http://repository.uinjkt.ac.id/dspace/handle/123456789/50829>

dan pemegang kekuasaan kehakiman terbesar, Mahkamah Agung Republik Indonesia mengelola personalia, sarana dan prasarana, keuangan dan administrasi, serta “empat wilayah peradilan”. “Sistem satu pintu” ini membawa tantangan dan tanggung jawab karena Mahkamah Agung harus menunjukkan kemampuannya dalam membangun sistem kelembagaan yang efektif, profesional, transparan, efisien, mengikat dan akuntabel.⁵ Mahkamah Agung RI menyikapi kemajuan teknologi yang pesat dan inovatif pada masa Revolusi Industri 4.0 untuk memberikan pelayanan yang adil, memuaskan dan merata kepada para pencari hukum di Indonesia. Hampir dua abad yang lalu, RBG dan HIR dibentuk tanpa memperhitungkan kemajuan TI. Mahkamah Agung Indonesia telah banyak mengeluarkan “Surat Edaran Mahkamah Agung” dan “Peraturan Mahkamah Agung” untuk menyelesaikan permasalahan hukum yang belum tuntas. Salah satunya adalah pemanfaatan pengadilan elektronik untuk menyelesaikan berbagai permasalahan yang menghambat penyelenggaraan peradilan.

Mahkamah Agung memperkenalkan layanan peradilan elektronik dengan Perma Nomor 3 Tahun 2018. Pendaftaran elektronik, pembayaran dan panggilan pengadilan merupakan contoh layanan elektronik. Setahun kemudian, Mahkamah Agung memperkenalkan sistem persidangan elektronik yang diatur dalam Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2019, yang juga memperkenalkan layanan banding elektronik. Dengan adanya Peraturan Nomor 7 Tahun 2022 yang mengubah Peraturan Nomor 1 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Perkara dan Peradilan Secara Elektronik, Mahkamah Agung kembali meningkatkan layanan peradilan secara elektronik. Perma ini menyatakan bahwa persidangan dapat dilakukan meskipun tergugat tidak menyetujuinya.⁶

Mahkamah Agung Republik Indonesia berupaya memanfaatkan teknologi dalam berbagai programnya untuk mengelola informasi yang dibutuhkan oleh kelompok dan pencari hukum, khususnya pengacara dan pengguna pengadilan. Namun sejauh ini masih banyak keluhan dari para pencari hukum, khususnya pengacara, mengenai perlunya perubahan. Sebaliknya, program sistem pengelolaan informasi dan teknologi yang kompleks masih dapat dimanfaatkan oleh Mahkamah Agung Republik Indonesia dan badan peradilan yang berada di bawahnya. Hal ini akan mempermudah dan mengefektifkan kerja dan fungsi di setiap unit kerja sehingga masyarakat dapat mengharapkan pelayanan informasi yang lebih baik.⁷ Akibatnya,

⁵ Setiyanto, D. A., Delianoor, N. A., Sumadinata, W. S., & Kartini, D. S. (2023). *Quality of Public Services in ECourt and E-Litigation in Judicial Institutions in the Supreme Court of the Republic of Indonesia*. <http://sifisheressciences.com/journal/index.php/journal/article/view/32>

⁶ Kepaniteraan Mahkamah Agung. (2022). *Kini persidangan elektronik dapat dilangsungkan tanpa persetujuan tergugat*. <https://kepaniteraan.mahkamahagung.go.id/prosedur-berperkara/2127-kinipersidangan-elektronik-dapat-dilangsungkan-meskipun-tergugat-tidak-setuju>. Diakses 1 Oktober 2024

⁷ Mahkamah Agung RI, *Cetak Biru Pembaharuan Peradilan 2010-2035*, Jakarta, 2010 hlm.69.

Penegakan Hukum: Di era Revolusi Industri 4.0, bantuan hukum, layanan hukum dan advokasi menghadapi banyak tantangan.

B. Metode Penelitian

Data yang dikumpulkan untuk artikel ini dikumpulkan melalui pendekatan normatif. Tujuan dari metode ini adalah untuk mengidentifikasi dan mengidentifikasi penerapan E-Court sebagai upaya modernisasi peradilan di Indonesia. Metode ini digunakan untuk menyelidiki dasar teori hukum yang berkaitan dengan tulisan ini. Oleh karena itu, data yang digunakan dalam tulisan ini berasal dari sumber-sumber sekunder. Sumber-sumber sekunder ini meliputi buku-buku dan publikasi lembaga penegak hukum.

C. Hasil dan Pembahasan

1. Penyelenggaraan E-Court Sebagai Upaya Modernisasi Peradilan Di Indonesia

Semua aspek kehidupan harus berubah, termasuk perdagangan. Revolusi industri 4.0 di Indonesia ditunjukkan oleh digitalisasi dan otomatisasi yang mengubah budaya dan perilaku masyarakat. Berdasarkan Cetak Biru Reformasi Peradilan 2010-2035, Mahkamah Agung memulai transformasi ini untuk mempercepat terwujudnya Peradilan Indonesia yang Hebat melalui reformasi di semua bidang.⁸

Tiga permasalahan utama yang dihadapi masyarakat terhadap lembaga peradilan adalah korupsi di lembaga peradilan, lamanya penundaan proses perkara, dan sulitnya memperoleh informasi mengenai lembaga peradilan. Mahkamah Agung telah secara proaktif mengatasi permasalahan ini selama dekade terakhir melalui reformasi berdasarkan modernisasi pengadilan. Reformasi peradilan di Indonesia terfokus pada reformasi teknis dan manajemen perkara. Tujuan dari reformasi teknis peradilan adalah untuk menjamin pelaksanaan kekuasaan kehakiman yang independen, efisien dan adil. Sebaliknya, reformasi manajemen perkara bertujuan untuk mewujudkan tujuan pengadilan dalam memberikan layanan hukum yang adil bagi pencari keadilan dan meningkatkan kredibilitas dan transparansi peradilan. Hampir seluruh provinsi, kabupaten dan kota di Indonesia telah memodernisasi sistem peradilan dengan memperkenalkan pengadilan elektronik dan konferensi yang dipimpin oleh Mahkamah Agung. Hal ini menunjukkan bahwa reformasi manajemen kasus berfokus pada modernisasi proses dan layanan publik dengan tiga indikator: memindahkan manajemen kasus ke platform elektronik, mendukung layanan publik secara elektronik, dan menyederhanakan manajemen kasus secara tepat waktu. Hal ini juga membantu masyarakat berpenghasilan rendah dan

⁸ Mahkamah Agung, *Buku Laporan Tahunan 2019*, Jakarta, Mahkamah Agung RI, hal 4.

penyandang disabilitas menggunakan hak mereka atas keadilan dan akses langsung terhadap keadilan.⁹

Mahkamah Agung Republik Indonesia telah memperkenalkan inovasi penting dengan dibentuknya pengadilan elektronik atau dikenal dengan e-court. Ini merupakan inovasi andalan Mahkamah Agung Republik Indonesia yang memungkinkan pemrosesan perkara secara elektronik. Teknologi digital modern membantu pengadilan menjadi lebih efisien, transparan, dan mudah diakses. Kategori ini juga mencakup pengembangan sistem informasi komersial, sistem sumber daya dan informasi, serta sistem manajemen dokumen elektronik. Teknologi ini dimaksudkan untuk meningkatkan kualitas litigasi, memfasilitasi akses masyarakat terhadap keadilan dan memfasilitasi pelaksanaan tugas-tugas yang berhubungan dengan pengadilan.¹⁰

Sebelum diperkenalkannya peradilan elektronik, persidangan selalu dilakukan secara tatap muka. Dimulai dengan pendaftaran di pengadilan dan diakhiri dengan pembacaan putusan. Dalam kasus ini, masing-masing pihak harus hadir di ruang sidang, yang memakan waktu dan biaya. Peraturan Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2018 tentang Penanganan Perkara Secara Elektronik diterbitkan untuk mempercepat proses peradilan, sederhana, dan hemat biaya. Namun Peraturan Mahkamah Agung Nomor 7 Tahun 2022 tentang Penyelenggaraan Perkara Secara Elektronik dan Persidangan di Pengadilan belum diterbitkan karena peraturan tersebut tidak mengatur tentang konferensi elektronik. Dengan berlakunya undang-undang baru ini, Mahkamah Agung memperluas penggunaan e-court dengan menambahkan menu e-litigasi (sidang elektronik). Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) Nomor 7 Tahun 2022 mengizinkan persidangan elektronik; ini adalah kategori tata cara pertimbangan dan pemutusan perkara yang dilakukan oleh pengadilan dengan menggunakan teknologi informasi dan komunikasi. Peraturan ini memperbolehkan proses hukum dilakukan melalui internet dengan menggunakan aplikasi yang disebut e-litigasi. Sistem elektronik ini memungkinkan pendaftaran kasus, pembayaran biaya perkara, panggilan pengadilan, dan konferensi online. Oleh karena itu, materi konferensi seperti kesimpulan, ringkasan, transkrip, dan pernyataan pembelaan penggugat harus dikirimkan.¹¹

Hal ini dimaksudkan untuk mengurangi biaya prosedural seperti biaya pemanggilan, pembuktian, kehadiran pada sidang duplik dan replik serta biaya

⁹ Mukhtar, Lailam Tanto, *Accountability and Transparency of the Electronic Court and Litigation Systems in Indonesia*, Volume 39 No. 2, Desember, Jurnal Hukum Unissula, 160-161
<https://jurnal.unissula.ac.id/index.php/jurnalhukum/article/view/3255>

¹⁰ Indriati Amarini et.al, *Digital Transformation: Creating an Effective and Efficient court in indonesia*, september 2023, <https://ejournal.umm.ac.id/index.php/legality/article/view/28013>

¹¹ Yoesuf Juliani Paramitha et.al, *strengthening the implementation of E-Court-Based judiciary as a legal protection in the implementation of E-Litigation-Based trials*, Vol 12, No 2 (2023)

<https://jurnalhukumdandanperadilan.org/index.php/jurnalhukumperadilan/article/view/809/346>

putusan, karena proses peradilan dilakukan secara elektronik. Berikut empat layanan yang ditawarkan oleh sistem pengadilan elektronik:

a. Pendaftaran Perkara Online

Aplikasi e-Court baru-baru ini memungkinkan pendaftaran perkara secara online seperti gugatan, banding, gugatan sederhana, dan permohonan. Pendaftaran perkara ini merupakan perkara yang telah didaftarkan pada peradilan biasa, peradilan agama, dan peradilan tata usaha negara dan memerlukan usaha lebih untuk pendaftarannya. e-Court dipilih karena kemudahan pendaftarannya.

Keuntungan menggunakan aplikasi e-Court untuk mendaftarkan perkara secara online adalah sebagai berikut:

- 1) Menghemat waktu dan biaya dalam proses pendaftaran;
- 2) Deposito dapat dibayarkan dengan cara yang berbeda dan di bank yang berbeda;
- 3) Dokumen terpelihara dengan baik dan dapat diakses dari berbagai sumber; dan
- 4) Proses pemulihan data lebih cepat.

b. Pembayaran Panjar Biaya Online (e-Payment)

Setelah perkara didaftarkan, pengguna yang terdaftar akan menerima SKUM elektronik melalui aplikasi e-Court. Proses pembuatan SKUM didasarkan pada komponen biaya yang ditentukan dan diatur oleh pengadilan serta radius biaya yang ditentukan oleh hakim ketua pengadilan. Oleh karena itu, dibuat perkiraan biaya pembayaran di muka dan dibuatlah SKUM elektronik atau e-SKUM.

c. Pemanggilan Elektronik (e-Summons)

Sebagaimana diatur dalam Perma Nomor 3 Tahun 2018, pendaftaran akan dilakukan melalui sistem e-court dan pengguna terdaftar akan dihubungi melalui alamat rumah elektroniknya. Namun pemanggilan pertama terdakwa dilakukan secara manual. Jika responden menghadiri konferensi pertama, akan diambil keputusan apakah ia akan hadir secara elektronik; jika setuju, terdakwa akan berkomunikasi secara elektronik melalui alamat email yang diberikan, yang tidak didukung secara manual.

d. Persidangan Elektronik (e-Litigasi)

Aplikasi e-Court memungkinkan transfer elektronik. Hal ini memungkinkan adanya transmisi elektronik dokumen konferensi seperti replika, duplikat, kesimpulan dan/atau jawaban, yang dapat diakses oleh pengadilan dan para pihak.¹²

Salah satu faktor yang mendorong penerapan tersebut adalah Pasal 2 ayat (4) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman

¹² *Ibid*, hlm 5

yang menyatakan bahwa: "Pengadilan membantu pencari keadilan dan berusaha mengatasi segala hambatan untuk dapat tercapainya peradilan yang sederhana, cepat, dan biaya ringan."

Melalui aplikasi ini, Mahkamah Agung Republik Indonesia berupaya menyelesaikan tiga permasalahan utama yang dihadapi para pihak dalam proses hukum: penundaan, akses, dan integritas. Teknologi informasi dapat mengurangi waktu pemrosesan perkara, mengurangi jumlah pihak yang hadir di pengadilan, memfasilitasi interaksi antara para pihak dan staf pengadilan, serta menyelamatkan masyarakat dari kurangnya pengetahuan tentang pengadilan.¹³

Persidangan atau litigasi elektronik dilakukan dalam sistem pengadilan elektronik. Dokumen seperti gugatan, permohonan, jawaban, replik, duplik, dan kesimpulan dikirim melalui internet selama persidangan elektronik. Serangkaian proses pemeriksaan dan pengadilan yang dilakukan oleh pengadilan dengan bantuan teknologi informasi dan komunikasi dikenal sebagai persidangan elektronik.¹⁴

Proses persidangan dalam e-litigasi dilakukan dengan proses sebagai berikut proses sebagai berikut:

- 1) Mediasi dilakukan secara tatap muka di pengadilan pada sidang pertama. Jika mediasi tidak berhasil, konferensi akan dilanjutkan dengan meminta persetujuan para pihak, khususnya Tergugat, untuk mengikuti konferensi lanjutan secara elektronik (e-court). Jika para pihak setuju, majelis hakim akan membuat jadwal sidang yang dapat diakses di sistem informasi penelusuran perkara (SIPP) dan mengintegrasikannya ke dalam e-court.
- 2) Kalender pengadilan akan menentukan jadwal persidangan sebagai berikut;
 - a) Tanggal penyerahan jawaban, replik, duplik, dan kesimpulan, yang disampaikan secara elektronik (e-court);
 - b) Tanggal pengajuan alat bukti dari para pihak (bukti surat dan bukti saksi), yang dilakukan di ruang sidang di hadapan Majelis Hakim;
 - c) Pengucapan putusan dilakukan dalam sidang terbuka untuk umum terbuka di hadapan Majelis Hakim atau disampaikan melalui e-court.
 - d) Kalender sidang harus ada dalam berkas perkara untuk mengontrol penyelesaian perkara.

¹³ A.S. Pudjoharsoyo, *Arah Kebijakan Teknis Pemberlakuan Pengadilan Elektronik (Kebutuhan Sarana Dan Prasarana Serta Sumber Daya Manusia)*, Jakarta, August 13, 2019.

¹⁴ Mahkamah Agung RI, *Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2019 Tentang Administrasi Perkara Dan Persidangan Di Pengadilan Secara Elektronik, Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 894* (Indonesia, 2019).

- 1) Majelis hakim dan panitera dapat mengakses akun e-court. Apabila telah divalidasi oleh hakim, berkas perkara dinyatakan diterima dan tergugat atau penggugat dapat mengaksesnya untuk memberikan tanggapan.
- 2) Meskipun e-court telah disepakati, proses pembuktian tetap dilakukan secara tatap muka di ruang sidang.
- 3) PERMA mengizinkan pengumuman putusan melalui e-court; namun, hakim harus memilih antara melakukan pembacaan putusan melalui e-court atau pertemuan yang dihadiri oleh semua pihak.
- 4) Apabila tergugat tidak menyetujui penggunaan sistem E-Court, maka pengadilan akan menetapkan secara manual tanggal sidang berikutnya sesuai dengan Tata tertib . Kondisi ini akan mengakibatkan transmisi elektronik tidak efisien. Faktanya, hampir semua pihak yang berperkara telah mencapai kesepakatan untuk menggunakan Pengadilan Elektronik.
- 5) Persidangan akan dilakukan secara e-litigasi jika para pihak setuju. Majelis hakim akan membuat kalender sidang sebelum pihak menandatangani.
- 6) Adapun persidangan yang dilakukan melalui e-litigasi, yaitu: jawaban, replik, duplik, kesimpulan, dan pembacaan putusan.
- 7) Pembuktian surat dan saksi dilakukan secara manual dengan saksi hadir pada saat itu.

Setelah Mahkamah Agung mengubah PERMA dari PERMA Nomor 1 Tahun 2019 menjadi PERMA Nomor 7 Tahun 2022, undang-undang tersebut mengalami perubahan sebagai berikut;

- a. Pasal 4 PERMA No. 1 Tahun 2019 Persidangan secara elektronik berlaku untuk proses persidangan proses persidangan dengan cara mengajukan gugatan/permohonan/keberatan/sanggahan/bantahan perlawanan/ intervensi beserta perbaikannya, jawaban, replik, duplik, pembuktian, kesimpulan dan pengucapan putusan/penetapan. Kemudian disempurnakan dalam Pasal 4 PERMA No. 7 Tahun 2022 menambahkan bahwa ruang lingkup upaya hukum banding dapat dilakukan melalui e-Court.
- b. Pasal 24 ayat (1) yang sebelumnya hakim/hakim ketua mengucapkan putusan/penetapan secara elektronik. Pada saat ini, Putusan/Penetapan ditandatangani dengan menggunakan Tanda Tangan Manual oleh majelis hakim atau hakim anggota dan panitera. Kemudian dijelaskan lebih lanjut pada ayat (3) bahwa saat ini pengucapan putusan putusan dilakukan dengan cara mengunggah salinan putusan elektronik elektronik ke dalam SIP (kegiatannya: ketua majelis mengunggah teks putusan, kemudian

Panitera mencocokkan teks putusan dengan putusan yang telah ditandatangani dengan tanda tangan manual, kemudian paniter menandatangani teks putusan secara elektronik menjadi salinan putusan). salinan putusan secara elektronik menjadi salinan putusan).

2. Peluang dan Problematika Dalam Penerapan E-Court

Dengan berkembangnya teknologi informasi di Industri 4.0, perkembangan hukum nampaknya belum berjalan cukup pesat, dan dapat dikatakan bahwa hukum dihadapkan pada tantangan untuk mengikuti perkembangan tersebut.¹⁵ Pada akhirnya, perkembangan teknologi informasi mengharuskan lembaga peradilan di seluruh dunia, termasuk Indonesia, untuk memanfaatkannya.¹⁶

Meskipun demikian, konstitusi Indonesia menetapkan Indonesia sebagai negara hukum. Oleh karena itu hukum mempunyai arti yang sangat penting bagi kelangsungan hidup bernegara dan berbangsa. Pada Revolusi Industri Keempat, kemajuan teknologi telah mengubah cara masyarakat berinteraksi satu sama lain di era digital. Selain regulator, penegak hukum dan pengacara juga perlu berubah. Kecerdasan buatan, komodifikasi hukum, dan kemudahan komunikasi menjadi tiga alasan mengapa hal-hal tersebut perlu diubah. Pada dasarnya kecerdasan buatan adalah program yang memungkinkan komputer menyelesaikan tugas atau mengambil keputusan dengan meniru pemikiran dan pola pikir manusia. Kecerdasan buatan disebut juga kecerdasan yang ditambahkan pada suatu sistem atau kecerdasan yang ditambahkan pada suatu sistem yang dapat diatur secara ilmiah. Sistem E-Court dibangun untuk memberikan layanan kepada masyarakat dengan mendukung proses penyelesaian perkara secara berani melalui kemajuan teknologi seperti jaringan internet.¹⁷

Sistem sederhana aplikasi E-Court terletak di Pusat Data Mahkamah Agung Republik Indonesia. Terhubung dengan sistem informasi pelacakan perkara di pengadilan tingkat pertama. (SIPP). Tujuannya untuk mempermudah proses hukum. Penerapan ini menimbulkan permasalahan karena asas KUHAP menghendaki konferensi harus dilakukan di muka umum dan penyampaian putusan harus dilakukan di tempat umum. Pengadilan elektronik memberikan dukungan bagi personel pengadilan dan orang-orang yang mencari keadilan. Di

¹⁵ Edison H Manurun & Helianny, I, Peran Hukum dan Tantangan Penegak Hukum Dalam Menghadapi Era Revolusi Industri 4.0, SOL JUSTISIO, Vol. 1 No. 2, 2019, hlm 128-135. <http://ojs.mputantular.ac.id/index.php/sj/article/view/354>.

¹⁶ Fitria Dewi Navisa, *reformulasi peradilan elektronik Tata Usaha Negara pasca reformasi di era digital 4.0*, DOI: 10.55551/jip.v5i1.92, 2024 <https://journal.unilak.ac.id/index.php/gh/article/view/16395>

¹⁷ Mahkamah Agung RI, 2018, *Aplikasi ecourt available online*, <https://e-court.mahkamahagung.go.id/>

Indonesia, sistem peradilan elektronik membantu pencari keadilan melalui tiga cara antara lain:¹⁸

- a) Proses peradilan menjadi lebih mudah dan efektif dengan pengadilan elektronik.
- b) Pihak yang terlibat tidak perlu datang ke pengadilan untuk mengajukan perkara, menghadiri persidangan.
- c) Individu tidak perlu mengantri dalam waktu yang lama untuk melihat konferensi. E-court juga dapat mengatasi batasan geografis Indonesia.

Penduduknya melihat ini sebagai kesempatan yang luar biasa. Masyarakat Indonesia yang tinggal di daerah terpencil dapat lebih mudah mengakses pengadilan melalui sistem pengadilan elektronik. Penggunaan pengadilan elektronik dapat secara signifikan mengurangi biaya yang harus dibayar oleh pihak yang berperkara karena semua kasus diproses secara elektronik. Akibatnya, penyiaran elektronik sangat menguntungkan individu karena mereka mengurangi biaya. Ada kemungkinan bahwa biaya persidangan dan pemanggilan akan dikurangi atau dihilangkan. Selain itu, menggunakan prosedur litigasi elektronik ECourt dapat membantu petugas pengadilan dengan dua keuntungan utama. E-Court membantu penyelesaian perkara, sehingga pengadilan tidak perlu menampung banyak perkara. Bagi pegawai pengadilan, prosedur litigasi elektronik dapat membantu mereka mengelola perkara, khususnya di pengadilan di mana jumlah pegawai tidak sebanding dengan jumlah pekerjaan yang harus mereka selesaikan. Karena sistem litigasi elektronik membatasi interaksi langsung antara pemohon keadilan dan petugas atau hakim-hakim di pengadilan, sistem ini juga dapat meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap sistem peradilan. Kemungkinan pelanggaran kode etik dan pelanggaran etika seperti penyuaipan dan korupsi dapat dikurangi dengan kurangnya interaksi. Hal ini dapat menyebabkan lebih banyak keputusan yang tidak setara, tidak memihak, dan tidak adil di Indonesia.

Sebaliknya, banyak masalah yang masih perlu dipertimbangkan bersama. Pertama, karena Mahkamah Agung ingin sistem peradilan e-Court dapat digunakan di semua peradilan di Indonesia, ada beberapa problematika yang perlu dipertimbangkan, antara lain:

1. Pergeseran Hukum Acara

Adanya pergeseran hukum acara di pengadilan menyebabkan masalah tambahan yang muncul setelah Perma No. 3/2018 diberlakukan. Misalnya, dalam hal undangan-undang pemanggilan, jurusita pengganti biasanya

¹⁸ Mulyani Zulaeha, *E-Courts in Indonesia: Exploring the Opportunities and Challenges for Justice and Advancement to Judicial Efficiency*, International Journal of Criminal Justice Science Vol 18 2023, <https://ijcjs.com/menu-script/index.php/ijcjs/article/download/617/418>

melakukan pemanggilan dengan surat panggilan resmi yang dikirimkan langsung kepada para pihak (Pasal 121 ayat 1 dan 2, Pasal 122, 124, 126, 390 HIR/Pasal 145 ayat 1 dan 2, Pasal 146, 148, 150.718 R.Bg.). Namun, Perma No. 3/2018 secara substansial mengubah undang-undang pemanggilan dengan cukup menyeluruh. Oleh karena ketentuan tersebut, surat panggilan elektronik dari jurusita dianggap sebagai pertemuan langsung dengan pihak yang berperkara dan dianggap sah.

Dengan penggunaan Pengadilan Elektronik, terdapat juga permasalahan dalam efektivitas upaya mediasi oleh hakim, karena mereka hanya dapat melakukan hal ini pada sidang pertama dan pengambilan bukti. Dengan kata lain para pihak tidak wajib menghadiri persidangan tersebut kecuali pada tahapan-tahapan yang telah disebutkan di atas. Misalnya, Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 memperbolehkan hakim melakukan upaya mediasi dalam persidangan, selama perkaranya masih dalam proses. Artinya, upaya perdamaian hanya akan dilakukan dalam sidang pembuktian dan sidang awal proses peradilan elektronik. Pengadilan tidak lagi melakukan mediasi atau musyawarah pada periode persidangan berikutnya.

Selain itu, terdapat permasalahan tambahan terkait perbedaan antara kerangka hukum pengelolaan prosedur administrasi yang sudah digunakan di pengadilan, dan kerangka hukum administrasi elektronik. Hal ini dilakukan untuk menghindari persepsi bahwa kerangka hukum tertentu lebih tinggi dibandingkan kerangka hukum lainnya sehingga menempatkan kerangka hukum lain di bawahnya.

HIR/R.Bg sebenarnya mempunyai kedudukan yang berbeda dengan perma dalam arti hukum normatif dalam struktur peraturan perundang-undangan. Oleh karena itu, berlaku asas bahwa undang-undang yang tingkatannya lebih tinggi diutamakan daripada undang-undang yang tingkatannya lebih rendah. Namun, Perma No. 3/2018 dan HIR/R.Bg. tidak dapat diadu domba karena saling melengkapi dan kedudukannya tidak melanggar ketentuan HIR/R.Bg. sepenuhnya mengganti atau membatalkan. Perma Nomor 3 Tahun 2018 dibuat sebagai aturan yang berlaku karena muncul sebagai implementasi dari semangat Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kehakiman yang tetap menjaga prinsip kesederhanaan, kecepatan, dan efektivitas biaya. Masyarakat hanya dapat menggugat secara elektronik atau fisik.¹⁹

2. Infrastruktur dan sumber daya manusia

¹⁹ Andi Kurniawan dan Aco Nur. *Prospek dan Tantangan Implementasi e-Court*. Majalah Peradilan Agama, Edisi 14 November 2018, hlm 20

Salah satu tantangan dalam penerapan e-Court adalah kurangnya infrastruktur perangkat keras atau perangkat keras teknologi informasi yang diperlukan untuk kelancaran proses pengelolaan perkara elektronik. Dalam hal ini, Ketua Mahkamah Agung Hatta Ali dalam pidatonya pada peresmian ECourt di Balikpapan menyatakan proyek tersebut bersifat "bondo nekat" karena tidak memiliki sarana dan prasarana yang diperlukan. Meski demikian, kendala-kendala tersebut tidak menjadi alasan untuk menolak inovasi MA, karena e-court merupakan titik penilaian dalam sistem akreditasi penjaminan mutu peradilan agama.

Masih sedikit profesional yang mampu memanfaatkan teknologi informasi. Oleh karena itu, walaupun karyawan yang peduli penggunaan software presentasi harus bekerja penuh waktu, namun sulit untuk mempekerjakan karyawan yang peduli penggunaan software presentasi secara full-time karena pengguna software presentasi mengalami kendala pada jam kerja, bahkan saat istirahat dapat melaporkan.

Selain itu, ketimpangan distribusi tenaga kerja dan analisis beban kerja masih menjadi permasalahan. Akibatnya, ada siaran dengan banyak pekerjaan tetapi sedikit staf; ada juga jasa yang pekerjaannya banyak, namun jumlah pegawainya tidak sebanding. Inkonsistensi dan hambatan dalam proses penerapan ECourt disebabkan oleh keadaan tersebut. Sumber daya manusia yang menangani teknologi informasi pengadilan sebagian besar adalah pekerja lepas, dan pegawai pengadilan dengan gelar ilmu komputer juga ditempatkan di posisi lain karena kekurangan personel. Karena kepiawaiannya dalam pengembangan IT, tenaga honorer bisa "diburu" dan dipindahkan ke perusahaan lain.

3. Konektivitas data

Bisnis inti yang mobile dengan kependudukan data membutuhkan data. Untuk membuat data lebih mudah digunakan, integrasi data menjadi kata kunci. Sejak awal peluncuran E-KTP pada tahun 2011-2012, perbankan adalah lembaga non-pemerintah pertama yang bekerja sama dengan Kementerian Dalam Negeri. Saat ini, MA harus menggunakan data kependudukan untuk mendukung E-Court (Perma Nomor 3 Tahun 2018). Meskipun pada dasarnya, Pengadilan Online sering menggunakan TI untuk proses peradilan. Sistem GSB (Government Service Bus), yang mengatur integrasi data kependudukan dengan sistem E-Court, adalah sistem yang mengelola integrasi informasi dari berbagai Web API (Application Programming Interface).

Organisasi seperti Kementerian Dalam Negeri, Kementerian Komunikasi dan Informatika, Kementerian Keuangan, dan Kementerian Luar Negeri bertanggung jawab atas integrasi data pada tahap awal. Data dapat

diintegrasikan dengan berbagai institusi. Kementerian Dalam Negeri untuk validasi data kependudukan, Kepolisian dan Kejaksaan untuk urusan pidana, serta Kementerian Agama untuk status perkawinan. Integrasi data kependudukan dengan Kementerian Luar Negeri merupakan langkah penting menuju pengembangan sistem e-court. Hal ini akan memungkinkan validasi data penggugat atau pemohon, yang merupakan langkah pertama. Sebaliknya, data kependudukan juga bisa mengungkap identitas pihak-pihak yang terlibat. Secara teknis, validasi data memudahkan pemasukan data karena data otomatis ditampilkan begitu NIK dimasukkan.²⁰

D. Kesimpulan

Pengadilan elektronik membantu orang yang mencari keadilan dan petugas pengadilan. Pengadilan elektronik mempercepat dan mempermudah proses pemutaran. Pihak yang terlibat tidak perlu datang ke pengadilan untuk mengajukan perkara atau menghadiri konferensi. Mereka juga tidak perlu mengantri dalam waktu yang lama untuk melihat konferensi. E-court juga dapat mengatasi keterbatasan geografis Indonesia yang luas. Prosedur litigasi elektronik yang digunakan oleh E-court juga dapat menguntungkan petugas pengadilan.

E-Court juga dapat membantu penyelesaian perkara, sehingga mengurangi jumlah perkara yang dikumpulkan di pengadilan. Karena sistem litigasi elektronik membatasi interaksi langsung antara pengaduan keadilan dan petugas atau hakim pengadilan, sistem ini juga dapat meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap sistem peradilan. Kemungkinan pelanggaran kode etik dan pelanggaran etika seperti penyuapan dan korupsi dapat dikurangi dengan kurangnya interaksi.

²⁰ *Ibid.* Hlm 21

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

- Andi Kurniawan dan Aco Nur. *Prospek dan Tantangan Implementasi e-Court*. Majalah Peradilan Agama, Edisi 14 November 2018, hlm 20
- A.S. Pudjoharsoyo, *Arah Kebijakan Teknis Pemberlakuan Pengadilan Elektronik (Kebutuhan Sarana Dan Prasarana Serta Sumber Daya Manusia)*, Jakarta, August 13, 2019.
- Eddy Army, *Bukti Elektronik Dalam Peradilan*, Jakarta: Sinar Grafika, hlm 1
- Mahkamah Agung, *Buku Panduan E-Court*, 2019, hlm. 4
- Mahkamah Agung RI, *Cetak Biru Pembaharuan Peradilan 2010-2035*, Jakarta, 2010 hlm.69.
- Mahkamah Agung, *Buku Laporan Tahunan 2019*, Jakarta, Mahkamah Agung RI, hal 4.

B. Jurnal

- Akhmad Hidayatno, Destyanto, A. R., & Hulu, C. A, *Dampak implementasi teknologi industri 4.0 terhadap energi berkelanjutan industri di Indonesia: Sebuah konseptualisasi model*, Energy Procedia, Vol. 156, 2019. <https://doi.org/10.1016/j.egypro.2018.11.133>
- Dian latifani et.al, *The Revitalizing Indonesia Religious Court System: The Modernization Impacts And Potentials Of E-Court*, Volume 4 No 1, June, <http://jurnal.unissula.ac.id/index.php/jurnalhukum/article/view/32279>
- Edison H Manurun & Heliany, I, *Peran Hukum dan Tantangan Penegak Hukum Dalam Menghadapi Era Revolusi Industri 4.0*, SOL JUSTISIO, Vol. 1 No. 2, 2019, hlm 128-135. URL: <http://ojs.mputantular.ac.id/index.php/sj/article/view/354>.
- Fitria Dewi Navisa, *reformulasi peradilan elektronik Tata Usaha Negara pasca reformasi di era digital 4.0*,
DOI: 10.55551/jip.v5i1.92, 2024
<https://journal.unilak.ac.id/index.php/gh/article/view/16395>
- Indriati Amarini et.al, *Digital Transformation: Creating an Effective and Efficient court in indonesia*, september 2023,
<https://ejournal.umm.ac.id/index.php/legality/article/view/28013>
- Kharlie, A. T., & Cholil, A. (2020). *E-court and e-litigation: The new face of civil court practices in Indonesia*. International Journal of Advanced Science and Technology, 29(2).
<http://repository.uinjkt.ac.id/dspace/handle/123456789/50829>
- Mukhtar, Lailam Tanto, *Accountability and Transparency of the Electronic Court and Litigation Systems in Indonesia*, Volume 39 No. 2, December, Jurnal Hukum Unissula, 160-161
<https://jurnal.unissula.ac.id/index.php/jurnalhukum/article/view/3255>

Mulyani Zulaeha, *E-Courts in Indonesia: Exploring the Opportunities and Challenges for Justice and*

Advancement to Judicial Efficiency, International Journal of Criminal Justice Science

Vol 18 2023, <https://ijcjs.com/menu-script/index.php/ijcjs/article/download/617/418>

Setiyanto, et.al, *Quality of Public Services in E-Court and E-Litigation in Judicial Institutions in the Supreme Court of the Republic of Indonesia*. Journal of Survey in Fisheries Sciences, 10(3S), 287-296. (2023)

<http://sifisheriessciences.com/journal/index.php/journal/article/view/32>

Yoesuf Juliani Paramitha et.al, *strengthening the implementation of E-Court-Based judiciary as a legal protection in the implementation of E-Litigation-Based trials*, Vol 12, No 2 (2023)

<https://jurnalhukundanperadilan.org/index.php/jurnalhukumperadilan/article/view/809/346>

C. Peraturan Perundang-undangan

Mahkamah Agung RI, *Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2019 Tentang Administrasi Perkara Dan Persidangan Di Pengadilan Secara Elektronik*, Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 894 (Indonesia, 2019).

D. Lainnya

Kepaniteraan Mahkamah Agung. (2022). *Kini persidangan elektronik dapat dilangsungkan tanpa persetujuan tergugat*. <https://kepaniteraan.mahkamahagung.go.id/prosedur-berperkara/2127kini-persidangan-elektronik-dapat-dilangsungkan-meskipun-tergugat-tidak-setuju>. Diakses 1 Oktober 2024

Mahkamah Agung RI, 2018, *Aplikasi ecourt available online*, <https://ecourt.mahkamahagung.go.id/>. Diakses 2 oktober 2024